



## **BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG NOMOR 24 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR DI KABUPATEN LEBONG**

#### **BUPATI LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, yang dimaksud dengan konflik antara manusia dan satwa liar adalah segala interaksi antara manusia dan satwa liar yang mengakibatkan efek negatif kepada kehidupan sosial manusia, ekonomi, kebudayaan, dan pada konservasi satwa liar dan atau pada lingkungannya;
- b. bahwa penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar dilakukan dengan proses dan upaya atau kegiatan mengatasi atau mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar dengan mengedepankan kepentingan dan keselamatan manusia tanpa mengorbankan kepentingan dan keselamatan satwa liar;
- c. bahwa agar semua kegiatan penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, efektif, dan efisien perlu dibentuk tim satuan tugas;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Kabupaten Lebong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

16. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 Atas Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and Flora (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 5);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48./Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1209);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 747);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR DI KABUPATEN LEBONG.**

**KESATU :** Membentuk Tim Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar di Kabupaten Lebong, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

**KEDUA :** Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional penanggulangan konflik manusia dan satwa liar;

2. Menerima laporan dan informasi konflik antara manusia dan satwa liar;
3. Melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian perkara (lokasi) terjadinya konflik manusia dan satwa liar;
4. Mengumpulkan informasi serta menganalisa untuk menentukan langkah-langkah penanganan konflik antara manusia dan satwa liar, baik penanganan pada tingkat masyarakat maupun penanganan untuk satwa;
5. Melakukan verifikasi dalam rangka pemberian kompensasi kepada korban konflik sesuai Peraturan PerUndang-Undangan; dan
6. Menyampaikan laporan kegiatan penanganan konflik antara manusia dan satwa liar yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA** : Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Kabupaten Lebong.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, dan dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 10 Januari 2020

*[Signature]* **BUPATI LEBONG,**

*[Signature]* 21/01-2020  
**H. ROSJONSYAH**



Lampiran : Keputusan Bupati Lebong  
 Nomor : 24 Tahun 2020  
 Tanggal : 10 Januari 2020

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENANGGULANGAN KONFLIK MANUSIA DAN  
 SATWA LIAR DI KABUPATEN LEBONG**

No	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN/UNSUR
(1)	(2)	(3)
1.	Pengarah	: Bupati Lebong
2.	Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
3.	Ketua	: Kepala Seksi Wilayah I BKSDA Bengkulu-Lampung
4.	Wakil Ketua	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong
5.	Sekretaris	: Ka. SPTN Wilayah VI Bengkulu
6.	Bidang Penanganan Satwa	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong</li> <li>2. KPHL Bukit Daun</li> <li>3. LSM Lingkar Institute</li> <li>4. Tenaga Medis Kesehatan Hewan Balai KSDA Bengkulu.</li> <li>5. Tenaga Medis Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Lebong.</li> <li>6. Tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan Balai Besar TNKS Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI, Bengkulu.</li> <li>7. Tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan Seksi wilayah I KSDA Bengkulu.</li> </ol>
7.	Bidang Penanganan Masyarakat	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepolisian Resort Lebong</li> <li>2. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong</li> <li>3. Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Lebong</li> <li>4. Dinas Sosial Kabupaten Lebong</li> <li>5. Bagian Hukum Dan HAM Setda Kabupaten Lebong</li> <li>6. Tenaga Fungsional Penyuluh Kehutanan Balai Besar TNKS Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI, Bengkulu</li> <li>7. Kecamatan se Kabupaten Lebong</li> <li>8. Ketua Forum Kades Kabupaten Lebong</li> </ol>

			9. KPHL Bukit Daun 10. LSM Lingkar Institute 11. LSM Akar Foundation 12. Aman Tanah Rejang 13. KPA Warang IMO
--	--	--	---

*Handwritten signature* BUPATI LEBONG  
21/01.2020  
*Handwritten signature*  
H. ROSJONSYAH

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
BAGIAN HUKUM  
4 | PENELAAH PRODUK HUKUM  
KABUPATEN LEBONG | *Handwritten initials*